

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 152 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH YANG DIBIYAI DARI PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
(PHLN)

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan dan perumusan regulasi untuk meningkatkan kapasitas pelaku pengadaan yang mendapatkan pendanaan dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), maka dipandang perlu membentuk Tim Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibiayai oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibiayai oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN);

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG DIBIYAI DARI PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN).

KESATU : Menetapkan Tim Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibiayai Dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang terdiri atas Pengarah, Ketua dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibiayai Dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan/materi terkait pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibiayai Dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN);
- b. Melaksanakan kegiatan terkait Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibiayai Dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN); dan

c. Melakukan *review* terhadap hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibiayai Dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 9 (sembilan) bulan sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.
- KELIMA : kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Peningkatan Kapasitas Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dibiayai Dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2019 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 April 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
5. PPK Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENINGKATAN
KAPASITAS PELAKU PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
YANG DIBIYAI DARI
PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
(PHLN)

NOMOR : 152 TAHUN 2019

TANGGAL : 24 April 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG DIBIYAI DARI
PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: 1. Roni Dwi Susanto 2. Salusra Widya	- -
2	Ketua	: Gatot Pambudhi Poetranto	650.000
3	Anggota	: 1. Antonius Lambok Sihombing 2. Deasy Rachmawati 3. Gigih Pribadi 4. Sri Aditya Nur Pratama 5. Meylina Putri Fibisari 6. Syukri 7. M. Hanif Firnanda 8. R. Adha Pamekas 9. Yasip Khasani 10. Jochanan Setyo Adi Nugroho 11. Sarah Arlina 12. Mohamad Irvan Faradian 13. Fenita Enggraini 14. Nicke Kusuma Devi 15. Pejabat/Staf Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		16. Pejabat/Staf Kementerian Perdagangan	500.000
--	--	---	---------

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO